

KEDUDUKAN LAKI-LAKI DALAM BUDAYA HUKUM KASULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)*

Sartika Intaning Pradhani dan Alam Surya Anggara

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research discusses on men's position in the law culture of DIY sultanate. The questions posed are (1) How is the value system in DIY sultanate as a source of Paugeran determination? (2) How is the position of men in the DIY sultanate law culture? (3) How does the Paugeran respond to current development? The research shows that (1) the value system is heavily influenced by Islamic law, thus making a king caliph for the people; (2) Men's position in said sultanate is depicted through Law number 13 of 2012, in which a Sultan is deemed to be both the leader of region and head of province, and traditionally Sultans are men; (3) Paugeran's response to current development is an effort to rationalize sultanate traditions to be in line with modern values.

Keywords: *DIY sultanate, men's position, law culture.*

Intisari

Penelitian ini membahas tentang kedudukan laki-laki dalam budaya hukum kesultanan DIY. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimana sistem nilai dalam Kasultanan DIY sebagai sumber penyusunan Paugeran? (2) Bagaimana kedudukan laki-laki dalam budaya hukum Kasultanan DIY? (3) Bagaimana Paugeran merespon perkembangan zaman? Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) sistem nilai dalam Kasultanan DIY sangat erat kaitannya dengan Islam di konsep kekuasaan, kedudukan dan fungsi raja dalam perspektif ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah; (2) Kedudukan laki-laki dalam budaya hukum dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan sejarah kepemimpinan Kasultanan DIY, yang telah mengakomodasi dwifungsi Sultan sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan tradisi. Berdasarkan sejarah kepemimpinan Kasultanan DIY, secara turun-termurun Sultan adalah laki-laki; (3) Respon *Paugeran* terhadap perkembangan zaman merupakan upaya untuk merasionalisasi nilai-nilai luhur budaya Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan nilai-nilai modernitas.

Kata kunci: kesultanan DIY, kedudukan laki-laki, budaya hukum.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	149
B. Metode Penelitian	149
C. Pembahasan	150
1. Sistem Nilai dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sumber Penyusunan Paugeran	150
2. Kedudukan Laki-Laki dalam Budaya Hukum Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	152
3. Paugeran Merespon Perkembangan Zaman	156
C. Penutup	157

* Naskah Penelitian Program Pascasarjana FH UGM Pendanaan Litbang FH UGM.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah aturan yang membungkus budaya hukum yang hidup dan berkembang di Yogyakarta. Salah satu cerminan budaya hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pandangan Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kedudukan laki-laki.

Salah satu bentuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ada pada tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.¹ Pengakuan keistimewaan dalam bidang pemerintahan tersebut didasarkan pada sejarah asal usul kepemimpinan Yogyakarta yang berasal dari lingkungan Kasultanan yang telah mendapatkan pengakuan baik secara hukum maupun secara sosial dari masyarakat.²

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu syarat calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono harus seorang laki-laki, salah satu syarat calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menyerahkan

daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.³ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Sultan Hamengku Buwono harus seorang laki-laki yang telah menikah.

Aturan tentang Sultan Hamengku Buwono harus seorang laki-laki ini tentunya tidak dapat terlepas dari Budaya Hukum Pugeran Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai hukum yang hidup dan berlaku di dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Budaya Hukum Pugeran Kasultanan berisi sistem nilai yang hidup dalam Kasultanan itu sendiri. Dengan demikian tentunya penting untuk mengetahui bagaimana sistem nilai Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber penyusunan pugeran sebelum mencari tahu tentang kedudukan laki-laki dalam budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan respon Pugeran terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana sistem nilai dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sumber penyusunan Pugeran? **Kedua**, Bagaimana kedudukan laki-laki dalam budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta? **Ketiga**, Bagaimana Pugeran merespon perkembangan zaman?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan melalui penelitian pustaka. Untuk melengkapi data yang didapat melalui penelitian pustaka, dilakukan wawancara. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menelaah data yang berupa data sekunder dan bahan-bahan yang bersifat dokumenter yang diperoleh dengan studi pustaka dalam literatur-literatur, buku, peraturan

¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 38.

³ Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

perundang-undangan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah, serta sumber-sumber *valid* lainnya yang dapat membantu penelitian ini. Penelitian Lapangan dilakukan untuk mewawancari informan yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti, yaitu Bapak Achiel Suyanto, selaku Tim Hukum Keraton Yogyakarta dan Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. dosen Fakultas Ilmu Budaya yang ahli dalam bidang kebudayaan.

C. Pembahasan

1. Sistem Nilai dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sumber Penyusunan Paugeran

Sistem nilai dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat erat kaitannya dengan Islam. Gelar resmi pemimpin Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Kalifatullah Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Inggang Jumeneng Ing Negari Yogyakarta Hadiningrat*, merupakan salah satu representasi nilai-nilai Islam yang hidup dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sultan adalah seorang raja atau pemimpin masyarakat dan pemerintahan.⁴ *Senapati ing Ngalaga* berarti bahwa sultan secara lahiriah adalah seorang panglima perang dan secara batiniah adalah panglima bagi setiap diri manusia untuk mengalahkan musuh yang ada pada dirinya.⁵ *Abdurrahman* berarti setiap raja atau manusia adalah gambaran batiniah hamba Allah yang mendapat kasih sayang-Nya.⁶ *Sayidin Panatagama* berarti bahwa setiap raja atau manusia diharapkan menjadi manusia pengelola agama yang memiliki orientasi surgawi dan kalifatullah merupakan cerminan penguasa yang mendapat nur ilahi yang

memerintah sebagai waliullah atau wakil Tuhan di dunia.⁷

Islam yang berkembang di Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak seperti Islam yang ada di Arab karena Islam yang hidup dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Islam yang telah menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan agama-agama yang telah sebelumnya hidup dalam masyarakat Jawa. Islam yang masuk ke Jawa menghadapi suasana dan kekuatan budaya yang telah berkembang secara kompleks dan halus yang merupakan hasil penyerapan unsur-unsur Hinduisme dan Budhisme.⁸

Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kerajaan dan masyarakat serta mempunyai pengaruh yang cukup besar karena elemen-elemen Islam yang berkembang di Jawa mengalami penyesuaian dan berbaur dengan budaya dan kepercayaan lokal. Itulah mengapa meskipun masyarakat Jawa memeluk agama Islam, pengaruh kepercayaan lama masih tetap melekat dalam perilaku dan pemikirannya.⁹ Pada saat itulah Islam dan berbagai aspeknya menyatu.

Serat atau tulisan yang menunjukkan interaksi antara tradisi kepemimpinan Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan ajaran Islam antara lain *Serat Cebolek*, *Serat Warna-Warni*, dan *Serat Tajussalatin*. *Serat Cibolek* ditulis pada tahun 1850 Masehi dan mengisahkan tentang seorang ulama bernama Haji Ahmad Mutamangkir yang berasal dari Desa Cibolek, Tuban yang hidup pada zaman Sunan Amangkurat IV (tahun 1719-1726 Masehi) dan putranya, Paku Buwana II (1726 Masehi).¹⁰ Naskah *Serat Cebolek* tersimpan di Kraton Yogyakarta dengan kode W.292 dan C.15 sepanjang 173 (seratus tujuh puluh tiga) halaman, berbahasa Jawa dan bertulisan Jawa.¹¹

Serat Warna-Warni ditulis pada 7 April 1847

⁴ Tashadi dan Mifedwil J, 2001, *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II*, IAIN Sunan Kalijaga dan Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 17.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm.17-18.

⁸ Simuh, 1996, *Sufisme Jawa*, Benteng Budaya, Yogyakarta, hlm. 121.

⁹ Muhammad Rasjidi, 1973, *Di Sekitar Kebatinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 38.

¹⁰ Tashadi dan Mifedwil J, *Op.cit.*, hlm.111 dan 114.

¹¹ *Ibid.*, hlm.116.

Masehi berdasarkan Al-Quran, *ijma'*, dan *qiyas* yang khusus ditujukan untuk Sri Sultan Hamengku Buwana V yang berisi nasihat bagi para raja dan pejabat dalam menjalankan kekuasaan.¹² Serat tersebut menyebutkan bahwa ada 10 (sepuluh) persyaratan untuk menjadi raja, yaitu *akil baliq* supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk; alim yang berarti berilmu, dapat membaca dan menulis, serta mengetahui cerita yang dapat dijadikan teladan; bisa memilih punggawa yang berbudi dan pandai berbicara; beradab dan berparas rupawan supaya orang mencintainya; dermawan atau tidak pelit; selalu berbuat baik dan senantiasa mengingatkan orang lain untuk berbuat baik; berani berperang; makan dan tidur secukupnya; tidak banyak bicara; dan laki-laki sebab raja lebih utamanya laki-laki, bukan perempuan.¹³

Keengganan ajaran dalam *serat* tersebut untuk menerima perempuan sebagai raja, lebih didasari pada semangat penerapan fikih daripada tradisi Jawa karena raja diwajibkan untuk memimpin salat Jumat sebagai imam dan sekaligus menyampaikan khutbah Jumat.¹⁴ Jika raja adalah seorang perempuan, maka menurut ajaran fikih, ia tidak dapat menjadi imam dan khatib; sehingga keperluan *pisowanan* atau pertemuan tidak dapat dipenuhi oleh seorang raja, sebab raja perempuan hanya boleh menampakkan muka dan telapak tangannya.¹⁵

Serat Tajussalatin yang berarti Mahkota Segala Raja merupakan terjemahan dari kitab berbahasa Melayu yang dikerjakan atas perintah Sultan Hamengku Buwono V yang dimulai pada 9 September 1851- 10 April 1852 Masehi pada masa

setelah Perang Diponegoro usai.¹⁶ Kitab *Tajussalatin* adalah kitab yang dikarang oleh Bukhari al-Jauharu di Istana Kasultanan Aceh Darussalam pada tahun 1012 Hijriah atau 1603 Masehi.¹⁷

Serat Tajussalatin mengemukakan ajaran tentang konsep kekuasaan, kedudukan dan fungsi raja dalam perspektif ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah.¹⁸ Raja disebutkan sebagai *wakiling widhi* (wakil Tuhan) yang bertugas untuk menjaga dan membina alam semesta seisinya (*rumeksa jagad raya, myang saisinipun*) dan memerintah rakyatnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sayekti angsal kamulyan, ngalam donya tumekeng ngakir*).¹⁹

Raja atau pemimpin adalah peran khusus manusia sebagai suh atau inti dari kondisi harmonis karena dalam gagasan Jawa, raja bukanlah semata-mata representasi rakyat, melainkan juga karena mendapatkan wahyu atau *kewahyon*.²⁰ Apabila raja atau pemimpin itu tepat sebagai orang yang mendapatkan wahyu, maka terjadi kondisi kosmik dan tidak terjadi kekacauan baik di dalam masyarakat maupun di alam semesta.²¹ Itulah mengapa raja harus mempunyai pengetahuan yang luas untuk dapat menjaga ketertiban dan keteraturan. Selain itu, pada awalnya, raja juga harus mampu menciptakan harmoni dalam dirinya sendiri baru kemudian membangun keharmonisan bagi kerajaannya. Apabila seorang raja yang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membangun kondisi harmonis bagi dirinya sendiri dan kerajaannya, maka akan gugur legitimasinya sebagai pemimpin.²²

Kosmologi Jawa sangat menjaga harmoni

¹² *Ibid.*, hlm. 209-210.

¹³ *Serat Puji II* atau *Serat Warna-Warni* menyebutkan bahwa *kanggo dadi raja sing becik kuwi sarate ana 10 (sepuluh): 1. akil baliq, supaya raja bisa mbedakake ala lan becik; 2. alim, yaiku ahli ngelmu, ngerti maca-tulis, lan ngerti cerita kanggo tepa tuladan; 3. bisa milih punggawa kang apik budine lan pinter micar; 4. Alus wicrane lan bagus rupane kang marakake wong tresna karo dheweke; 5. Loma, ora cethil; 6. Tansah gawe kabecikan lan ngelingake wong liya supaya gawe kabecikan; 7. Wani maju ing perang; 8. Ngula anggone mangan lan turu; 9. Aja kerep micara marang wong wadon lan wong cilik; 10. Lanang, ratu kuwi sing utama wong lanang, dudu wong wadon. Lihat *Ibid.*, hlm. 210-211.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm.212.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Jandra, et al., 1998, *Islam & Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta*, Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19

¹⁷ *Ibid.*, hlm.20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.14.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm.74.

²¹ *Ibid.*, hlm.75.

²² Mifewil dan Tashadi, *Op. cit.*, hlm. 76.

antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta) yang kemudian dimanifestasikan dalam istilah-istilah seperti *tepa salira* (toleransi), rukun, gotog royong, dan lain sebagainya.²³ Prinsip-prinsip itu muncul secara simbolis dalam hasil karya dan menjadi pedoman atau panutan hidup dalam bentuk norma atau paugeran. Berdasarkan Bausastra Jawa – Indonesia, *uger* atau *paugeran* adalah patokan hukum.²⁴ Itulah mengapa antara nilai yang ada dalam pandangan hidup harus sejalan dengan hasil karya yang dihasilkan dan juga *paugeran* yang berlaku.

2. **Kedudukan Laki-Laki dalam Budaya Hukum Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Laki laki dapat dimaknai sebagai jenis kelamin yang ditentukan secara biologis sebagai seorang manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Manusia yang berjenis kelamin laki-laki tersebut hidup dalam masyarakat, sehingga laki-laki memiliki konstruksi sifat-sifat yang melekat padanya, baik secara sosial maupun secara kultural.²⁵

Laki-laki yang hidup dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukannya tidaklah dapat dilepaskan dari budaya hukum Kasultanan itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman, budaya hukum merupakan salah satu unsur pembentuk sistem hukum. Budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan salah satu unsur pembentuk sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai manifestasi dari budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu

pengaturan sistem pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan kepastian hukum terhadap jaminan eksistensi aset-aset sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Budaya adalah salah satu elemen pokok dalam keistimewaan Yogyakarta yang menyangkut tentang cipta, rasa, dan karsa baik yang terlembaga pada institusi formal ataupun non formal masyarakat Yogyakarta. Tiga elemen pokok dari segi budaya untuk memaknai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kraton sebagai institusi adat yang melukiskan karya adiluhung, unsur transformasi nilai-nilai modernitas melalui jalur pendidikan, dan fungsi Sultan sebagai mediator kosmologis antara misi Kerajaan Islam dengan realitas masyarakat yang pluralis.²⁶

Kraton dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai Kasultanan. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.²⁷

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengakomodasi dwifungsi Sultan sebagai kepala daerah di tingkat provinsi; dan penguasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan tradisi. Hal tersebut tercermin dalam definisi kasultanan sebagai warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah*, selanjutnya

²³ *Ibid.*, hlm.84.

²⁴ S. Prawiroatmodi, 1994, *Bausastra Jawa – Indonesia Jilid II*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 270.

²⁵ Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

²⁶ Jawahir Thontowi, 2007, *Apa Istimewanya Yogya?*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, hlm. 7.

²⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

disebut Sultan Hamengku Buwono.²⁸ Selain itu, salah satu syarat untuk menjadi calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.²⁹

Peranan kepemimpinan sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan selain ditentukan oleh peraturan hukum, juga nilai budaya suatu tempat.³⁰ Sistem hukum suatu masyarakat bukan saja terdiri dari hukum substantif dan prosedural, melainkan juga bagaimana budaya hukum masyarakat dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat dari seluruh proses penegakan hukum.

Gelar yang disandang oleh Sultan Hamengku Buwono telah berlaku secara turun temurun dimulai dari Sultan Hamengku Buwono I, Pangeran Mangkubumi. Gelar resmi Pangeran Mangkubumi adalah *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Kalifatullah Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Inkgang Jumeneng Ing Negari Yogyakarta Hadiningrat Inkgang Jumeneng Sepisan*.³¹

Gelar tersebut menunjukkan peranan Sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik secara kosmologis dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuatan dan kekuasaan yang terefleksi dalam status dan peran intermediari.³¹ Status Sultan dalam konsep kekuasaan Islam adalah *Khalifatul fil Ardhi Sayidin Panotogomo* (Wakil Tuhan di muka bumi) yang berfungsi sebagai pemelihara kelanggengan agama dan merupakan simbol kepemimpinan kharismatik Islam. Secara normatif, Sultan harus

mampu memelihara fungsinya secara transedental sebab ia merupakan “wakil Tuhan”, yang juga dapat memainkan peran keduniawian “profane” bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi.³³

Keistimewaan Yogyakarta adalah indikasi fungsi Sultan dalam konteks dakwah dan pelestarian budaya Islam.³⁴ Predikat Sultan adalah simbol tradisional raja Islam yang mewakili figur pribadi dan pimpinan umat.³⁵ Bukan saja karena secara simbolik keistimewaan itu terletak pada gelar Sultan, sebagai *Khalifatullah Syyidina Panotohomo* (wakil Tuhan pengatur agama), melainkan juga terbukti ada langkah-langkah konkrit yang ingin menjadikan Yogyakarta sebagai tempat membina rekonsiliasi dan perdamaian.³⁶

Dalam adat kebudayaan Jawa, kekuasaan raja digambarkan *wenang misesa ing sanagari* atau memegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri yang berasal dari tiga macam wahyu, yaitu wahyu *nubuwah* yang mendudukan raja sebagai wakil Tuhan; wahyu *hukumah* yang menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang *murbamisesa*, kedudukannya sebagai *Sang Murba-wisesa*, atau Penguasa Tertinggi ini, mengakibatkan raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala keputusannya tidak boleh ditentang, karena dianggap sebagai kehendak Tuhan; dan wahyu wilayah yang mendudukan raja sebagai yang berkuasa untuk memberi *pandam pangauban* artinya memberi penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya.³⁷

²⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

²⁹ Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

³⁰ Jawahir Thontowi, *Op. cit.*, hlm. 28.

³¹ Djoko Dwiyanto, *Op.cit.*, hlm. 14.

³² Hal ini bermakna bahwa Sultan “mewakili” kekuatan kehendak Tuhan bagi manusia di muka bumi. Dalam konteks tradisi Islam, teori itu bisa mengindikasikan bahwa Sultan sebagai pimpinan kharismatik yang berfungsi menengarai kepentingan misi Ilahi terhadap manusia.

³³ Jawahir Thontowi, *Op. cit.*, hlm. 10-11.

³⁴ *Ibid.*, hlm.37.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sebagai contoh peran Sultan Hamengku Buwono X sebagai fasilitator dalam proses pembuatan perkampungan Islam Internasional telah menunjukkan perlunya keistimewaan itu dipertahankan. Lihat Jawahir Thontowi, *Op.cit.*, hlm. 37.

³⁷ Djoko Dwiyanto, *Op. cit.*, hlm. 352.

³⁸ PitoAgustis Rudiana, “SabdaRaja Sultan HB X: Itu Dawuh Allah, Saya Takut Salah”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/08/058664721/sabda-raja-sultan-hb-x-itu-dawuh-allah-saya-takut-salah>, diakses pada 20 September 2015.

Yang menarik dan baru saja terjadi terkait dengan gelar Sultan Hamengku Buwono adalah Sabda Raja yang diucapkan pada 30 April 2015 dan *Dawuh Raja*—bukan Sabda Raja—yang diucapkannya pada Selasa 5 Mei 2015.³⁸ Salah satu poin penting dalam Sabda Raja tersebut adalah penghapusan gelar *Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah*.³⁹ *Dhawuh Raja* berisi tentang penggantian nama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Sultan apakah penggantian nama tersebut berimplikasi pengangkatan GKR Pembayun sebagai putri mahkota.⁴⁰ Sultan berpendapat bahwa pergantian nama itu merupakan “*dawuh*” atau perintah dari Allah melalui leluhurnya; sehingga tidak bisa dibantah, dan hanya bisa menjalankan saja “*Dawuh*” itu.⁴¹

Kentalnya budaya Islam dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin pada sejarah kedudukan laki-laki sebagai Sultan dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berlangsung secara turun-temurun. Ketika sama sekali tidak ada keturunan laki-laki langsung dari Sultan Hamengku Buwono, maka adik dari Sultanlah yang akan diangkat menjadi Sultan selanjutnya. Sultan Hamengku Buwono VI, yang memerintah periode tahun 1855-1877 Masehi, menjadi raja menggantikan kakaknya, Sultan Hamengku Buwono V yang memerintah pada tahun 1823-1855 Masehi dan belum meninggalkan anak laki-laki.⁴² Kraton Yogyakarta juga pernah memiliki dua Sultan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Sultan Hamengku Buwono VII yang masih hidup menyerahkan tahta kepada putranya

yang menjadi Sultan Hamengku Buwono VIII.⁴³ Hal tersebut kemudian diselesaikan melalui suksesi damai dengan cara Sultan Hamengku Buwono VIII akhirnya memutuskan untuk meletakkan jabatannya dan meninggalkan kerajaan, tinggal di daerah Ambarukmo hingga akhir hayatnya.⁴⁴

Budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak secara tegas menolak perempuan menjadi raja, namun enggan untuk menerima perempuan sebagai raja.⁴⁵ Keengganan budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima perempuan sebagai raja, lebih didasari pada semangat penerapan fikih daripada tradisi Jawa itu sendiri karena raja diwajibkan untuk memimpin salat Jumat sebagai imam dan sekaligus menyampaikan khutbah Jumat. Jika raja adalah seorang perempuan, maka menurut ajaran fikih, ia tidak dapat menjadi imam dan khatib; sehingga keperluan pisowanan atau pertemuan tidak dapat dipenuhi oleh seorang raja, sebab raja perempuan hanya boleh menampakkan muka dan telapak tangannya.⁴⁶

Dengan dihapusnya gelar *Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah*, maka ada perubahan yang fundamental terhadap kedudukan Sultan. Sultan tidak memiliki peran untuk menjadi pengatur agama dalam wilayahnya. Padahal, gelar tersebut merupakan simbol yang menunjukkan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dari sistem nilai Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi rujukan dalam penyusunan paugeran.

Wahyu yang diterima Sultan Hamengku Buwono X dan disampaikan melalui Sabda

³⁹ Pito Agustin Rudiana, “Sabda Rajadana Apa Maknadi Balik Pergantian Gelar Sultan”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664758/sabda-raja-dan-apa-makna-di-balik-pergantian-gelar-sultan>, diakses pada 20 September 2015.

⁴⁰ Pito Agustin Rudiana, “Sabda Raja Sultan HB X: Itu Dawuh Allah, Saya Takut Salah”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/08/058664721/sabda-raja-sultan-hb-x-itu-dawuh-allah-saya-takut-salah>, diakses 20 September 2015.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Tri Agung Kristanto, Sultan HB X, “Tradisi Suksesi Keraton Yogyakarta yang Berubah”, <http://print.kompas.com/baca/2015/05/08/Sultan-HB-X%2c-Tradisi-Suksesi-Keraton-Yogyakarta-ya>, diakses pada 15 Oktober 2015.

⁴³ Djoko Dwiyanto, *Op. cit.*, hlm. 366.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Salah satu syarat untuk menjadi raja dalam *Serat Warna-Warni* yang ditulis pada 7 April 1847 Masehi berdasarkan Al-Quran, *ijma'*, dan *qiyas* yang khusus ditujukan untuk Sri Sultan Hamengku Buwana V yang berisi nasihat bagi para raja dan pejabat dalam menjalankan kekuasaan adalah laki-laki, raja lebih utamanya laki-laki, bukan perempuan

⁴⁶ Djoko Dwiyanto, *Op. cit.*, hlm. 366.

Raja dan Dhawuh Raja merupakan realita yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya karena bersifat transedental. Namun, di sisi lain, wahyu yang diterima oleh Sultan seyogyanya mampu menciptakan harmoni, ketertiban, keteraturan, dan kebahagiaan bagi umat manusia dan alam semesta karena sebagaimana dalam tembang Pangkur Serat Tajussalatin, bahwa tugas seorang raja adalah untuk menciptakan harmoni.

Dalam adat kebudayaan Jawa, kekuasaan raja digambarkan *wenang misesa ing sanagari* atau memegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri yang berasal dari tiga macam wahyu, yaitu wahyu nubuwah yang mendudukan raja sebagai wakil Tuhan; wahyu hukumah yang menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang *murbawisesa*, kedudukannya sebagai Sang *Murbawisesa*, atau Penguasa Tertinggi ini, mengakibatkan raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala keputusannya tidak boleh ditentang, karena dianggap sebagai kehendak Tuhan; dan wahyu wilayah yang mendudukan raja sebagai yang berkuasa untuk memberi pandam pangauban artinya memberi penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya.⁴⁷

Sultan sebagai Wakil Tuhan merupakan sumber hukum dengan kekuasaan yang tidak terbatas dan segala keputusannya tidak dapat ditentang. Hukum yang dibuat oleh Sultan tidak terbatas dan tidak dapat ditentang karena Sultan adalah Wakil Tuhan; sehingga hukum yang dibuat dari Sultan juga merupakan hukum Tuhan. Hukum adalah norma yang diturunkan dari prinsip. Prinsip-prinsip hukum diturunkan dari nilai. Dengan demikian maka, hukum, prinsip, dan nilai harus sejalan karena merupakan satu kesatuan linear yang menggambarkan budaya hukum masyarakat setempat.

Hukum yang dibuat oleh Sultan tidak terbatas dan tidak dapat ditentang karena berasal dari prinsip dan nilai dasar Kasultanan itu sendiri, yaitu nilai-nilai Islam. Sultan adalah khalifah di

muka bumi yang menjadi Wakil Tuhan untuk membawa manusia ke arah yang lebih baik. Sebagai Wakil Tuhan di muka bumi, maka Sultan memiliki keleluasaan kewenangan untuk membuat hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam itu sendiri sehingga hukum yang dibuat memiliki legitimasi dan tidak dapat ditentang karena ia bukan saja seorang raja, melainkan juga seorang Wakil Tuhan. Itulah mengapa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Sultan bukan hanya semata-mata representasi dari rakyat, melainkan juga karena adanya wahyu dari Tuhan.

Sabda Raja yang menghapus gelar *Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah* tidak sebatas pada permasalahan apakah ke depan memungkinkan ada pemimpin perempuan di Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun lebih pada hilangnya peran dan fungsi Sultan sebagai pengatur agama yang menjadi dasar dari dipilihnya Sultan untuk memimpin Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut juga menghilangkan sistem nilai Islam dan kebiasaan-kebiasaan yang secara organis erat kaitannya dengan budaya Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan.

Sabda raja merupakan hukum atau norma, padahal gelar Sultan merupakan simbol dari nilai Islam yang hidup dalam budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi sumber dari penyusunan norma atau paugeran. Norma tentunya tidak dapat mengesampingkan nilai karena pada hakikatnya ada hubungan hierarkis antara nilai dan norma. Nilai merupakan sumber dari norma, bukan sebaliknya. Nilai menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum. Asas-asas hukum menjadi unsur pokok pembentukan isi norma hukum. Norma hukum merupakan konkretisasi patokan yang menjadi pilihan dan yang terumus dalam peraturan hukum. Norma hukum itu kemudian menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam hidup menurut hukum. Dengan demikian maka, norma harus linear dengan nilai

⁴⁷ *Ibid.*

karena norma atau hukum bersumber pada nilai.

Sabda Raja yang menghapus gelar Khalifatullah merupakan norma yang ditujukan untuk menghapus simbol nilai Islam yang melekat kuat dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila sistem nilai Islam dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pancasila, maka jika Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar merubah atau menghapus Pancasila yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; hal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Republik Indonesia. Tanpa Pancasila, maka tidak akan ada Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Notonagoro dan Sunaryo Wriksosuharjo berpendapat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah karena tiga alasan, yaitu alasan yuridis, alasan material, dan alasan gaib.⁴⁸ Secara yuridis, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga dilihat dari segi hukum adalah abadi.⁴⁹

Secara material, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah dan tidak dapat diulang.⁵⁰ Perubahan atau peniadaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti pembubaran Negara karena pusat dan inti dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pancasila.⁵¹ Secara gaib, Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 2014 adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.⁵² Itulah mengapa Bangsa

Indonesia tidak boleh begitu saja mengubah atau meniadakannya karena perbuatan mengubah atau meniadakan itu bertentangan dengan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa.

3. **Paugeran Merespon Perkembangan Zaman**

Budaya dan kebudayaan manusia akan selalu terus mengalami dinamika yang bentuk dan prosesnya sangat bergantung dengan proses pembudayaan budaya itu sendiri pada masing-masing anggota masyarakat. Dalam proses tersebut, antar-anggota masyarakat dan antaranggota masyarakat dengan masyarakat lain terjadi interaksi yang saling mempengaruhi, sehingga terjadilah internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, asimilasi, dan akulturasi.

Perubahan kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, namun melalui transformasi sosial. Proses transformasi sosial ini dapat menimbulkan krisis sosial, sehingga muncul gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan yang dikenal memiliki ciri dengan aspek-aspek tertentu, antara lain aspek keagamaan, aspek psikologis, aspek ratu adil, dan aspek keaslian kebudayaan.⁵³ Munculnya gerakan-gerakan tersebut dipengaruhi oleh faktor sejauh mana individu dalam masyarakat merespon perubahan budaya, semakin mudah individu menerima perubahan, maka semakin sedikit gerakan yang muncul. Sebaliknya, semakin banyak individu yang tidak dapat menerima perubahan, maka semakin banyak gerakan yang muncul.

Ada dua kecenderungan kebudayaan, yaitu kebudayaan kontemporer yang cenderung pada pembaruan dan masa depan; dan kebudayaan tradisional yang mempunyai kecenderungan pemeliharaan/konservasi dan mengarah ke masa lalu. Kebudayaan tradisional cenderung konservatif karena ada nilai rasa di dalamnya. Nilai rasa ini melekat pada nilai-nilai yang berorientasi pada etika

⁴⁸ Dahlan Thaib, 1991, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, UPP AMO YKPN, Yogyakarta, hlm. 34-35.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Sujarwa, *Op. cit.*, hlm. 44.

dan estetika dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang kuat, sehingga membuat nilai-nilai rasional sulit berkembang.

Budaya hukum Kasultanan erat kaitannya dengan *paugeran*. *Paugeran* merupakan patokan hukum atau norma yang secara turun-menurun digunakan oleh Kasultanan untuk menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Dari waktu ke waktu, tantangan yang dihadapi oleh *paugeran* sebagai hukum yang hidup dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bagaimana nilai-nilai luhur budaya Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dirasionalisasikan sesuai dengan nilai-nilai modernitas demi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta?

Dalam konteks sejarah, fungsi Sultan menjadi juru damai atau perekat masyarakat (*social alignment*) ketika ada konflik dalam masyarakat yang mengancam keutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh dalam kasus Maklumat X yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk memediasi pertikaian lokal dan nasional dan telah berhasil menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal dekade revolusi. Sikap Sultan untuk menyerahkan kekuasaan pada Soekarno-Hatta merupakan bukti kepiawaian Sultan dalam mengharmonisasikan antara kedaulatan lokal dan kedaulatan negara. Jika saja Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkehendak, tidak terlalu sulit baginya untuk mendirikan negara tersendiri. Contoh lain adalah Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPA Paku Alam VIII tertanggal 20 Mei tahun 1998 yang mengajak mendukung gerakan Reformasi, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta mencegah setiap tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila.

Sultan Hamengku Buwono IX sadar sepenuhnya dengan dimensi kultural dari keberadaan Kraton Ngayogyakarta yang berasal dari ajaran Sri Sultan Agung. Ajaran tersebut beliau hayati secara

pribadi dan juga beliau amalkan secara sosial, antara lain *racut*, yaitu *warangka manjing curiga*, *curiga manjing warangka* yang dikenal sebagai Tahta untuk Rakyat sebagai pedoman hidup Sultan Hamengku Buwono IX.⁵⁴ Tahta untuk Rakyat ini dimanifestasikan oleh Sultan Hamengku Buwono IX antara lain dalam dihapuskannya jabatan Patih yang menjembatani antara raja dan rakyat, sehingga semua urusan rakyat langsung ditangani oleh Sultan supaya rakyat lebih dekat dengan raja.⁵⁵ Upacara yang diselenggarakan secara rumit dan memakan biaya besar untuk memenuhi tradisi disederhanakan tanpa mengurangi makna kultural, keagamaan, dan magisnya, untuk mendekatkan Sultan dan rakyat.⁵⁶

Pada era Sultan Hamengku Buwono X, sikap demokratis Sultan Hamengku Buwono IX dimanifestasikan melalui perubahan sistem manajemen kraton supaya kraton tidak hanya menjadi artefak budaya semata, namun juga sebuah rumah tangga yang diisi oleh keluarga yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Setiap perubahan di dalam rumah tangga Kraton tersebut didokumentasikan secara tertulis, disimpan di kapujanggan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat, misalnya untuk penelitian.

C. Penutup

Sistem nilai dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat erat kaitannya dengan Islam. Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta karena elemen-elemen Islam yang berkembang di Jawa mengalami penyesuaian dan berbaur dengan budaya dan kepercayaan lokal. Serat atau tulisan yang menunjukkan interaksi tradisi kepemimpinan Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan ajaran Islam antara lain *Serat Cebilek*, *Serat Warna-Warni*, dan *Serat Tajussalatin*. Nilai-nilai agama Islam dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta diturunkan dalam konsep kekuasaan, kedudukan

⁵⁴ Damardjati Supadjat sebagaimana dikutip dalam Djoko Dwiyanto, 2009, *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 495.

⁵⁵ Djoko Dwiyanto, *Op. cit.*, hlm. 508.

⁵⁶ *Ibid.*

dan fungsi raja dalam perspektif ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah. Dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta, raja disebutkan sebagai *wakiling Widhi* (wakil Tuhan) yang bertugas untuk menjaga dan membina alam semesta seisinya dan memerintah rakyatnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Raja Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah semata-mata representasi rakyat, melainkan juga karena mendapatkan wahyu atau kewahyon. Apabila raja atau pemimpin itu tepat sebagai orang yang mendapatkan wahyu, maka terjadi kondisi kosmik dan tidak terjadi kekacauan baik di dalam masyarakat maupun di alam semesta. Prinsip-prinsip kekuasaan, kedudukan dan fungsi raja dalam perspektif ajaran Islam muncul secara simbolis dalam hasil karya dan menjadi pedoman atau panutan hidup dalam bentuk norma atau paugeran. Itulah mengapa antara nilai yang ada dalam pandangan hidup harus sejalan dengan hasil karya yang dihasilkan dan juga paugeran yang berlaku. Nilai Islam juga termanifestasikan dalam prinsip kosmologi Jawa untuk menjaga harmoni antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta) yang kemudian muncul dalam istilah-istilah seperti *tepa salira* (toleransi), rukun, gotog royong, dan lain sebagainya.

Kedudukan laki-laki dalam budaya hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejarah kepemimpinan Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengakomodasi dwifungsi Sultan sebagai kepala daerah di tingkat provinsi; dan penguasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan tradisi. Berdasarkan sejarah kepemimpinan Kasultanan Daerah

Istimewa Yogyakarta, secara turun-termurun Sultan adalah laki-laki. Bahkan, ketika sama sekali tidak ada keturunan laki-laki langsung dari Sultan Hamengku Buwono, maka adik dari Sultanlah yang akan diangkat menjadi Sultan selanjutnya. Sejarah kepemimpinan laki-laki dalam Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan turunan dari konsep kekuasaan, kedudukan dan fungsi raja dalam perspektif ajaran Islam bahwa raja adalah seorang Khalifah, *wakiling Widhi* (wakil Tuhan) yang bertugas untuk menjaga dan membina alam semesta seisinya dan memerintah rakyatnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara fikih, raja diwajibkan untuk memimpin salat jumat sebagai imam dan sekaligus menyampaikan khutbah jumat. Jika raja adalah seorang perempuan, maka menurut ajaran fikih, ia tidak dapat menjadi imam dan khatib; sehingga keperluan pisowanan atau pertemuan tidak dapat dipenuhi oleh seorang raja, sebab raja perempuan hanya boleh menampakkan muka dan telapak tangannya. Sabda Raja yang menghapus gelar Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah tidak sebatas pada permasalahan apakah ke depan memungkinkan ada pemimpin perempuan di Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun lebih pada hilangnya peran Sultan sebagai pengatur agama yang kemudian tentunya juga menghilangkan sistem nilai Islam dan kebiasaan-kebiasaan yang secara organis erat kaitannya dengan budaya Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan.

Respon *Paugeran* terhadap perkembangan zaman merupakan upaya untuk merasionalisasi nilai-nilai luhur budaya Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan nilai-nilai modernitas demi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta, seperti pendokumentasian sistem rumah tangga Kraton yang disimpan di kapujanggan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat, misalnya untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dwiyanto, Djoko, 2009, *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangan*, Paradigma, Yogyakarta.

Jandra, *et al.*, 1998, *Islam & Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta*, Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia, Yogyakarta.

Prawiroatmodi, 1994, *Bausastra Jawa – Indonesia Jilid II*, Haji Masagung, Jakarta.

Rasjidi, Muhammad, 1973, *Di Sekitar Kebatinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simuh, 1996, *Sufisme Jawa*, Benteng Budaya, Yogyakarta.

Tashadi dan Mifedwil J, 2001, *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II*, IAIN Sunan Kalijaga dan Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia, Yogyakarta.

Thaib, Dahlan, 1991, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, UPP AMO YKPN, Yogyakarta.

Thontowi, Jawahir, 2007, *Apa Istimewanya Yogya?*, Pustaka Fahima, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

C. Internet

Kristanto, Tri Agung, Sultan HB X, “Tradisi Suksesi Keraton Yogyakarta yang Berubah”, <http://print.kompas.com/baca/2015/05/08/Sultan-HB-X%2c-Tradisi-Suksesi-Keraton-Yogyakarta-ya>, diakses pada 15 Oktober 2015.

Rudiana, Pito Agustin, “Sabda Raja sultan HB X: Itu Dawuh Allah, Saya Takut Salah”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/08/058664721/sabda-raja-sultan-hb-x-itu-dawuh-allah-saya-takut-salah>, diakses 20 September 2015.

Rudiana, Pito Agustin, “Sabda Raja dan Apa Makna di Balik Pergantian Gelar Sultan”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664758/sabda-raja-dan-apa-makna-di-balik-pergantian-gelar-sultan>, diakses pada 20 September 2015.

Rudiana, Pito Agustin, “Sabda Raja Sultan HB X: Itu Dawuh Allah, Saya Takut Salah”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/08/058664721/sabda-raja-sultan-hb-x-itu-dawuh-allah-saya-takut-salah>, diakses pada 20 September 2015.